



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 05/DPRD/VII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PASAR MODERN
MENJADI RANPERDA INISIATIF DPRD KAB.BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bone ;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern dalam bentuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bone membutuhkan langkah nyata untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha perdagangan antara pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha di pasar rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab.Bone Tanggal 10 Juli 2024;
 2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Tanggal 16 Juli 2024

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Modern menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Bone;
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal : 16 Juli 2024



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan;
5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;
6. Forkopinda Kab.Bone;
7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ;
8. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone;
9. Para Camat se Kab.Bone;
10. Peringgal

di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Tempat;
di Watampone
di Tempat
di Tempat
di Watampone
di Tempat